

## Balai Pemasyarakatan kelas II Muara Bungo



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

[bapasbungo2019.blogspot.com](http://bapasbungo2019.blogspot.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan kelas II Muara

## Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pembinaan Awal Bungo

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permintaan penelitian kemasyarakatan penempatan awal dari LAPAS/LPKA/LPP/BAPAS lain yang diterima melalui aplikasi Sisumaker/memiliki barcode, tanda tangan, dan stempel
2. Salinan kutipan/petikan putusan hakim
3. Salinan berita acara pelaksanaan putusan dari kejaksaan
4. d.Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS/LPKA/LPP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Pemasyarakatan kelas II Muara Bungo



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

[bapasbungo2019.blogspot.com](http://bapasbungo2019.blogspot.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan kelas II Muara

1. Surat permintaan dari LAPAS/LPP/LPKA tentang penelitian kemasyarakatan program integrasi diterima oleh Tata Usaha melalui aplikasi Sisumaker
2. Tata Usaha mendisposisi surat permintaan kepada Kepala Bapas
3. Kepala Bapas mendistribusikan surat kepada Subseksi Klien Anak/Dewasa/Pejabat Fungsional Tertentu sesuai dengan isi disposisi
4. Kepala Subseksi Klien Anak/Dewasa melakukan registrasi permintaan litmas berdasarkan hasil disposisi kepala Bapas
5. Pejabat Fungsional Tertentu membuat surat perintah yang telah diberi nomor surat oleh tata usaha dan mengirimkannya kepada kepala urusan tata usaha melalui aplikasi Sisumaker untuk diparaf
6. Kepala urusan tata usaha mengirim surat perintah kepada kepala Bapas untuk mendapat persetujuan dan mengirim kembali surat perintah tersebut kepada kepala urusan tata usaha
7. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel pada surat perintah dan mengirimkannya kepada Pejabat Fungsional Tertentu untuk dilaksanakan
8. Pejabat Fungsional Tertentu melakukan penelitian kemasyarakatan
9. Pejabat Fungsional Tertentu membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang diajukan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mendapatkan rekomendasi
10. Pejabat Fungsional Tertentu mengirim laporan penelitian kemasyarakatan kepada verifikator
11. Verifikator mengirim hasil verifikasi kepada kepala Bapas melalui aplikasi Sisumaker
12. Kepala Bapas memberikan persetujuan dan mengirim laporan penelitian kemasyarakatan kepada kepala urusan tata usaha untuk dibubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel
13. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, dan stempel pada laporan penelitian kemasyarakatan dan mengirimkannya ke LAPAS/LPP/LPKA yang ditembuskan kepada Dirjen PAS serta kepala kantor wilayah

### Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

3 sd 21 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Balai Pemasyarakatan kelas II Muara Bungo

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

[bapasbungo2019.blogspot.com](http://bapasbungo2019.blogspot.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan kelas II Muara

### Produk Pelayanan Bungo

1. Litmas Pembinaan Awal

### Pengaduan Layanan

Email : [bapastebo@gmail.com](mailto:bapastebo@gmail.com)

SMS : 0812 6101 9431

Telepon : 0744 21755